



Mengingat

## BUPATI BANYUMAS

---

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 78 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2010  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Nomor : 02/Kep/RAKERNAS PKK /IV/ 2005 tentang Pedoman Kelembagaan, yang disahkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:411.4-401Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI PKK, disebutkan Kedudukan Bupati dalam susunan keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2.. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 2

Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK diketuai oleh Bupati Banyumas dengan anggota yang terdiri dari Pimpinan Dinas/instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, para tokoh/pemuka masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 MAY 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 24 MAY 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 78